

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong upaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien (Nordawan dan Ayuningtyas 2010:25).

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan suatu daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang mengandung beberapa makna yang dapat diuraikan cukup luas yaitu bahwa

pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya clean government dan good governance.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD) , 2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah., seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan .Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang.Namun hal yang perlu dilihat dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasiketimpangan fiskal antar daerah karena kemampuan dan sumber daya setiap daerah berbeda. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi akan mendapat bagian transfer yang lebih kecil daripada

pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam membiayai pembangunan yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dari sumbangan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Alokasi DAU bagi daerah yang memiliki potensi fiskal yang besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskal yang kecil, namun kebutuhan akan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dampak pada meningkatnya peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan disebabkan oleh adanya pergeseran dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama fungsi alokasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Kewenangan luas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dana dapat memberi penerapan kepada daerah untuk selalu menyesuaikan pengeluarannya dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Setiap belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu

dianggarkan dalam APBD. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 122 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian yang dilakukan Intan Sari (2017) menyatakan bahwa secara simultan dengan uji F, diperoleh hasil bahwa keempat variabel independen yang PAD, DAU, DAK, DBH secara bersama-sama terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pengujian secara parsial dengan uji t, diketahui bahwa keempat variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU secara individual terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel 1.1

Realisasi dan Anggaran APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan 2017

Kabupaten/Kota	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	%
1. Palembang	3.154	2.550	80,8	3.111	1.783	57,3
2. Lubuk Linggau	1.003	702	70,0	968	527	54,5
3. Pagar Alam	783	577	73,7	900	460	51,1
4. Prabumulih	898	728	81,1	917	570	62,1
5. MUBA	2.877	2.122	73,8	2.876	1.353	47,1
6. Banyu Asin	1.847	1.408	76,2	2.028	1.086	53,6
7. Musi Rawas	1.451	1.174	80,9	1.488	744	50,0
8. Muratara	779	587	75,4	797	346	43,4
9. Lahat	1.742	1.349	77,5	1.836	1.255	68,4
10. Empat lawang	859	559	65,0	860	451	52,5
11. Muara Enim	2.239	1.645	73,5	2.001	1.324	66,2
12. PALI	904	617	68,3	904	567	62,8
13. Ogan Ilir	1.592	1.025	64,4	1.614	728	45,1
14. OKI	2.151	1.475	68,5	2.269	1.293	57,0
15. OKU	1.152	1.037	90,1	1.198	823	68,7
16. OKU Timur	1.573	1.181	75,1	1.573	958	60,9
17. OKU Selatan	1.124	905	80,5	1.158	689	59,5
Total	26.127	19.642	75,2	26.501	14.958	56,4

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia tahun 2017

Secara umum realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2017 relatif baik yaitu mencapai 75,2% dari total keseluruhan pagu anggaran pendapatan tahun 2017 sebesar Rp26,1 triliun. Di Sisi lain, untuk realisasi belanja dari total keseluruhan pagu untuk 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan sebesar Rp26,5 triliun, realisasinya mencapai 14,9 triliun.

Tabel 1.2

Penyerapan Anggaran Tertinggi Pada APBD Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Pagu	Realisasi	%
Ogan Komering Ulu	1.151.552.672.766	1.037.017.187.465	90,1
Prabumulih	897.553.613.834	728.129.096.348	81,1
Musi Rawas	1.451.139.661.625	1.173.726.744.972	80,9

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia tahun 2017

Realisasi terbesar untuk pendapatan dicapai oleh Kabupaten OKU, Kota Prabumulih dan Kabupaten Musi rawas masing-masing sebesar 90,1%, 81,1%, dan 80,9% dari total pagu anggaran pendapatan. Disisi lain, tiga daerah yang pencapaiannya rendah adalah kabupaten PALI, Kabupaten Empat Lawang, Dan Ogan Komering Ilir.

Tabel 1.3

Penyerapan Anggaran Terendah Pada APBD tahun 2017

Kabupaten/Kota	Pagu	Realisasi	%
PALI	904.044.756.116	617.207.591.697	68,3
Empat Lawang	859.479.657.819	558.901.474.775	65,0
Ogan Ilir	1.592.452.966.275	1.025.221.530.559	64,4

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia tahun 2017

Tabel 1.4

Penyerapan Belanja Tertinggi APBD tahun 2017

Kabupaten/Kota	Pagu	Realisasi	%
Ogan Komering Ulu	1.198.046.353.093	822.807.329.217	68,7
Lahat	1.836.163.208.201	1.255.071.912.378	68,4
Muara Enim	2.001.459.204.766	1.324.205.833.892	66,2

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia tahun 2017

Pada tahun 2017 Realisasi tertinggi untuk keseluruhan pos belanja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dicapai oleh Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara enim sebesar 68,7%, 68,4% dan 66,2%

Tabel 1.5

Tabel penyerapan Belanja terendah APBD 2017

Kabupaten/Kota	Pagu	Realisasi	%
MUBA	2.876.372.560.238	1.353.380.700.701	47,1
Ogan Ilir	1.614.152.966.275	727.786.149.262	45,1
Muratara	797.211.971.367	345.896.781.251	43,4

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia tahun 2017

Dari sisi serapan belanja, tiga daerah terendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Mura tara dengan realisasi belanja masing-masing sebesar 47,1%, 45%, dan 43%

Berdasarkan data-data diatas maka diketahui terjadinya penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target anggaran serta realisasi anggaran dan belanja masih dibawah rata-rata realisasi provinsi Sumater Selatan . Seharunya pendapatan daerah dan belanja daerah dapat lebih dioptimalkan dengan pos belanja daerah yang begitu besar. Pendapatan daerah yang diperoleh seharusnya dapat membiaya belanja daerah agar tidak terjadinya defisit anggaran .

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
2. Apakah ada hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
3. Apakah ada hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
4. Apakah ada hubungan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
5. Apakah ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diambil yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial .
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial .

4. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara parsial .
5. Untuk mengetahui Apakah ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas , maka manfaat penelitian yang diambil sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat secara teori

1. Menambah pemahaman tentang pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berbasis Pemda khususnya pendapatan daerah dan belanja daerah.
3. Menambah atau memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di indonesia.

1.4.2. Manfaat secara praktik

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang pendapatan daerah dan belanja daerah.